



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
DESA MARAYOKA

Alamat : Jl. Poros Marayoka Desa Marayoka Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Kode Pos 92352

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAYOKA
NOMOR : 540/ MRK / X / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SIAGA MARAYOKA
KEPALA DESA MARAYOKA KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Marayoka
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.

11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Marayoka
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025
Kepala Desa



SIRAJUDDIN,S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Bangkala
3. Kepala UPT. Puskesmas Kapita
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa
Nomor : 540 / MRK / X /2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas: 1. Camat Bangkala
2. Kapolsek Bangkala
3. Danramil Bangkala
4. Kepala Puskesmas Kapita

Ketua : SIRAJUDDIN,S.Pd

Wakil Ketua : 1. FARIDA,S.Pd
2. NURGAWANTI

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - NURLINA, AMD,KEP
 - BAHARUDDIN,SS
 - SARTIKA, A.MK
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - UDIN B
 - SUDIRMAN,S.PD
 - BAKRI,S.HUT
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - NURESTI
 - MARLINA,S,STR,KEB
 - LILIS KARLINA
 - ROSMA
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - HERIANTO
 - ROSTINA,S.PD
 - SUBAEDAH

Ditetapkan Di : Marayoka

Pada Tanggal : 13 oktober 2025

Kepala Desa Marayoka


SIRAJUDDIN,S.Pd